



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1547/Sisdik
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) EKA WIJAYA
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN EKA WIJAYA
JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 54 KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Eka Wijaya yang berlokasi di Kecamatan Cibinong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Eka Wijaya Program Bisnis dan manajemen atas nama Lembaga Pendidikan Yayasan Pendidikan Eka Wijaya di Kecamatan Cibinong.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 204);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor 420 / 43 -- Kec. Tanggal 21 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Eka Wijaya Program Bisnis dan Manajemen, Bidang Keahlian : Administrasi Perkantoran , Penjualan dan akuntansi atas nama Lembaga Yayasan Pendidikan Eka Wijaya di Kecamatan Cibinong.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 7 Mei 2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



MENDANG BASUNI, S.Pd, M.Pd

NIP. 010 960 462

NIP. 010 069 .482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cibinong
6. Yth. Kepala Desa Ciriung Kecamatan Cibinong.